



## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM)

Adrian Achmad Hartadi <sup>1\*</sup>, Laely Wulandari <sup>2</sup>, Idi Amin <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: [adrianhartadi@gmail.com](mailto:adrianhartadi@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 16.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice*. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan *Restorative Justice*. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice*. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

**Kata Kunci :** Keadilan, Penipuan dan penggelapan, *Restorative Justice*

### ABSTRACT

*This study purposes are to know the implementation of restorative justice mechanism in fraud and embezzlement cases and to know the obstacles of investigators within handling the crimes through restorative justice at Mataram Police Resort Office. Type of this study was empirical legal research. Based in the study, it can be concluded that, implementation of restorative justice in fraud and embezzlement cases in Mataram Police office initiated with agreement between parties, offender and victim, without any pressure from other parties. Police's authority in implementing restorative justice accommodated in Telegram of Kabareskrim Polri No. 5/TR/583/VIII/2012 on the implementation of restorative justice as amended with Circular Letter of Head of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2018 on the Implementation of Restorative justice. Obstacles in implement restorative justice in fraud and embezzlement cases, according to police investigators are, internal and external obstacles.*

**Keywords:** *fraud and embezzlement, restorative justice, justice*

### 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi

dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Jika ada tindak pidana, maka akan diselesaikan menurut hukum formil yang berlaku. Di KUHAP diatur bahwa penyelesaian perkara pidana melalui tahapan penyidikan/penyelidikan di Kepolisian, kemudian penuntutan di Kejaksaan, dan berlanjut ke Pengadilan.

Proses penyelesaian perkara tersebut dirasa panjang dan melelahkan, terutama untuk kasus-kasus yang kerugiannya kecil. Hal inilah yang menyebabkan munculnya *restorative justice*. Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Di beberapa Negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa Negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>2</sup> Di Indonesia, aturan *restorative justice* terimplementasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 yang antara lain mengatur tentang Penyusuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP bahwa kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diselesaikan dengan peradilan cepat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan (studi kasus Polresta Mataram), serta hal yang menjadi hambatan penyidik dalam penanganan penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Polresta Mataram

#### Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Mataram

Kota Mataram merupakan daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram juga merupakan Ibu Kota Provinsi dari Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 61,30 km<sup>2</sup>, dan dengan jumlah penduduk sebanyak 356.748 jiwa. Kepolisian Resort Mataram merupakan kesatuan wilayah kepolisian di tingkat Kabupaten. Jabatan Kapolresta Mataram yang kini dijabat oleh AKBP Mustofa, SIK, MH. Polresta Mataram berada di Jalan Langko No.17 Mataram, Adapun lokasi Polres Mataram ini sangatlah strategis karena berdekatan dengan Pengadilan Negeri Mataram dan Kantor Pajak Mataram.

### b. Restorative Justice Kasus Penipuan dan Penggelapan di Polresta Mataram

#### 1) Data Kasus

Jumlah penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan menggunakan *restorative justice* sebanyak 189 Kasus. Dimana rata-rata kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* pada proses penyelidikan sebanyak 174 Kasus dibanding proses penyidikan sebanyak 15 kasus dimana dari hasil data tersebut menunjukkan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan telah dilakukan penerapan dalam Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan berlandaskan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan *restorative justice*. Dan adapun pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* pada proses penyidikan sebelum dilakukan penetapan tersangka.

Dimana kasus tersebut Pelapor atas nama Salbianto melaporkan Muhammad Bintang Aryo Wahyudi karena pelaku menyewa kendaraan R4 (Roda Empat) milik korban yang ditiptikan di Rent Car Alam Lombok Lestari selanjutnya pelaku memindah tangankan atau menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan korban. Namun dalam proses penyelidikan pelapor dan terlapor membuat surat pernyataan damai dimana terlapor mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh pelapor sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pelapor melakukan permohonan pencabutan laporan dan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada terlapor kemudian penyidik melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut karena

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Hukum, Pasal 1 Ayat 3.

<sup>2</sup> Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 1.

keadilan restorative justice. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan *restorative justice*.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.<sup>4</sup> Adapun kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan di Polresta Mataram yang terus berlanjut hingga tahap pengadilan dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang dimuat dalam Pasal 5 tentang Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan
- f) Putusan pengadilan; dan
- g) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap Keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.<sup>5</sup>

## 2) Tahapan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan di Polresta Mataram

Adapun tahapan proses *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polres Mataram adalah sebagai berikut :

- a) Pelapor atau korban dan pelaku akan dipanggil untuk dipertemukan disuatu ruang mediasi
- b) Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberitahukan tahapan-tahapan penyidikan
- c) Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan, kompensasi moril maupun materiil (bila ada kerugian)
- d) Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban
- e) Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/santunan / kompensasi moril maupun materiil dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut
- f) Setelah para pihak memberikan keterangan, penyidik akan memberikan kesempatan bagi korban untuk memberikan pandangannya
- g) Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban
- h) Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi
- i) Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah terjadi

## 3) Tahapan Pasca *Restorative Justice*

Adapun tahapan pasca *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polresta Mataram adalah sebagai berikut :

- a) Surat perjanjian perdamaian ditandatangani oleh para pihak
- b) Pelapor membuat surat pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kasat Reskrim Polres Mataram
- c) Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian
- d) Apabila keterangan pelapor menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti

<sup>3</sup> Laporan polisi Nomor:LP/B/106/X/2021/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB

<sup>4</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

<sup>5</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 tentang persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- e) Dengan adanya pencabutan laporan pengaduan dan pencabutan keterangan, lalu Penyidik mengajukan usulan gelar perkara kepada Kasatreskrim Polresta Mataram untuk dilakukan gelar perkara
- f) Hasil gelar perkara menyatakan perkara tidak cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi dari pelapor sehingga perkara menjadi dihentikan penyidikan
- g) Dari gelar perkara, direkomendasikanlah kepada KaPolresta Mataram untuk mengeluarkan Surat Ketetapan mengenai Penghentian Penyidikan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga perkara dihentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi kepada proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut di atas, maka pada dasarnya penyidik Satreskrim Polresta Mataram bertindak secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Mataram bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.

### **Hambatan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui *Restorative Justice* di Polresta Mataram**

Dalam sistem hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Penegak hukum yang terdepan adalah pihak kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum Pidana dalam hal penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini ada kemungkinan suatu kasus tidak melalui proses sistem peradilan pidana sampai kepada pengadilan atau putusan. Suatu perkara bisa saja ada kemungkinan dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” karena tiga hal:

- 1) Perkara yang ditangani bukan merupakan perkara tindak pidana :
- 2) Tidak cukup bukti;
- 3) Dihentikan demi hukum”.

Kewenangan mengenai penyelidikan serta penyidikan suatu tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan *restorative* (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Dalam Kasus ini menurut penyidik Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Hambatan Internal**

Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama, akan tetapi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing- masing lembaga untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan *Restorative Justice* melalui diversi dengan cepat serta efektif.

#### **2. Hambatan Eksternal**

##### **a. Faktor Korban**

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *Restorative Justice* melalui diversi tersebut menjadi berhasil

##### **b. Faktor Sulitnya Mencari Saksi**

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

## c. Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Seperti yang diketahui banyak kasus yang menyentuh jalur system peradilan pidana, namun tidak mencerminkan atau menghasilkan yang namanya keadilan serta apa yang menjadi keinginan maupun kebutuhan dari para pihak terutama korban tidak dapat dipenuhi, namun hanya menambah masalah baru dengan menumpuk kasus di pengadilan serta berimbas pada kapasitas penjara yang tidak seimbang. Namun untuk hambatan yang dialami penyidik dalam penerapan *restorative justice* ini adalah dimana tidak adanya aturan setara seperti dalam KUHP maupun KUHAP yang menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan dari penerapan *restorative justice* ini terkadang legalitasnya tidak diakui masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai *restorative justice* yang masih belum banyak diketahui oleh pihak kepolisian maupun masyarakat. Prinsip *restorative justice* pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus. Bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat, seperti kepala lingkungan, Babhinkamtibmas, dan lain sebagainya.

Karakteristik yang menonjol dari prinsip *restorative justice* adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Mataram dalam praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus-kasus penegakan hukum yang selama ini menumpuk di Satreskrim Polresta Mataram. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah biaya penegakan hukum yang murah dan terciptanya rasa keadilan di antara kedua belah pihak, baik pelaku dan korban. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut pada saat ini masih ditemukan beberapa hambatan hambatan, sehingga penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan IPDA. Ida Bagus Suwendra, S.H., Penyidik Sat. Reskrim Polresta Mataram, dalam pelaksanaan penerapan prinsip *restorative justice* para penyidik mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyidik, antara lain :<sup>6</sup>

1. Tuntutan dari pihak korban terkadang melampaui kesanggupan dari pelaku/terlapor;
2. Waktu yang diperlukan untuk penerapan *restorative justice* sangat singkat, yakni 2 (dua) bulan setelah penahanan;
3. Pelaku/Terlapor merupakan residivis pada tindak pidana lainnya;
4. Pelaku/Terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian;
5. Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban dengan pelaku/terlapor sehingga korban tidak memaafkan pelaku”.

Walaupun beberapa kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sering dihadapi, namun tidak dijadikan penghalang bagi para penyidik untuk menerapkan dan mengedepankan musyawarah mufakat (*restorative justice*) sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Selain beberapa kendala tersebut di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala lain yang menyebabkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara *restorative justice* tidak berjalan maksimal, yaitu: tidak adanya aturan/regulasi atau payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara *restorative justice*. Sehingga untuk melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan IPDA Ida Bagus Suwendra. Penyidik Sat. Reskrim Polresta Mataram di Mataram pada hari Rabu, tanggal 18 September 2022

penyidik Satreskrim Polresta Mataram menjadi dilematis karena beberapa faktor di lapangan, yaitu:

“Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahakan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas serta pemeriksaan internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural; Tidak adanya payung hukum / regulasi yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan / diskresi apakah berdasarkan prinsip *restorative justice* atau konsep / pendekatan lain yang bersesuaian; Selain tidak adanya payung hukum, kendala dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* atau konsep pendekatan lainnya adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya”.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi *Restorative Justice* Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram), maka dapat ditarik kesimpulan : Implementasi *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilaksanakan dengan baik dimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yaitu keadilan restoratif memandang bahwa dalam penyelesaian suatu perkara melibatkan yang berkepentingan (Pelaku, korban dan masyarakat), agar dapat mencapai kesepakatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi dan penerapan *restorative* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram telah berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan para pihak yaitu pelaku, korban dan keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dituangkan secara tertulis dalam surat perdamaian, surat pernyataan masing-masing pihak dan Adapun jumlah penyelesaian *restorative justice* pada tahap penyelidikan pada tahun 2020 sebanyak 55 Kasus, tahun 2021 sebanyak 58 Kasus, tahun 2022 sebanyak 61 kasus sehingga total keseluruhan sebanyak 174 kasus.

Adapun faktor hambatan penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* di Polresta Mataram sebagai berikut: Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

#### 5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama KUHP dan KUHP dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan merumuskan jenis tindak pidana dan Batasan kerugian yang ditimbulkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Echols, John M., dan Hassan Shadily (2003), Kamus Indonesia-Inggris, Jakarta : Gramedia.  
 Faal, M., (1991), Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta Pradnya Paramita.  
 Fatoni, Syamsul (2015), Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan, Malang : Setara Press.  
 Fauzan, M. (2015), Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung, Jakarta : Prenada Media Group.

##### Peraturan Perundang--Undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Dispute Resolution Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian  
 Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana  
 Surat Telegram Kabagreskrim Nomor.ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.